



**P E N E T A P A N**

Nomor:21/Pdt.P/2023/PN Lsk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Jalikha A.Jalil  
Tempat/ Tgl.Lahir : Keude Lapang, 21-10-1963  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Alamat : Dusun Kuta Reuntang, Gp.Geulumpang  
Sulu Barat, Kecamatan Dewantara,  
Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai pemohon;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2023, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Januari 2023, Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108021811060298 Tertanggal 02-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir: KEUDE LAPANG / 21-10-1963, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam,Alamat :Dusun Kuta Reuntang,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Geulumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan nama Orang tua : AYAH : NURDIN THAIB, dan nama IBU : NURIAH;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111076110630001 Tertanggal : 02-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir: KEUDE LAPANG / 21-10-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Dusun Kuta Reuntang, Gampong Geulumpang Sulu Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada Setoran BPIH No. 00216102634219065410, Tertanggal : 26-10-2016, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cab. Takengon, Atas Nama : JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir : KEUDE LAPANG / 21-10-1963;
4. Bahwa Pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. 0100134861, Tertanggal : 26-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah, Atas Nama : JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir : KEUDE LAPANG / 21-10-1963, dengan Nama AYAH : A JALIL;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk Pergi Haji, dan Membuat Akte Kelahiran,, Bahwa di KK pemohon terdapat kesalahan Nama Orang Tuadengan AYAH : NURDIN THAIB, dan IBU : NURIAH, diubah menjadi, AYAH : A JALIL, dan IBU : HALIMAH;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Keterangan Kesalahan Data No.470/02;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No.470/01;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Elemen data Kependudukan Tanggal : 19-12-2022
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111076110630001;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga AIYUB;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Alm.Suami Pertama No.56/15/IV/2015;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Suami Kedua No. 0064/013/IV/2019;
8. Fotocopy Setoran BPIH No. 00216102634219065410;
9. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji No. 0100134861;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108021811060298 Tertanggal 02-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir: KEUDE LAPANG / 21-10-1963, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat :Dusun Kuta Reuntang, GampongGeulumpang Sulu Barat, KecamatanDewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengannamaOrangtua : AYAH : NURDIN THAIB, dan nama IBU : NURIAH,diubah MENJADI Atas Nama : JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir : KEUDE LAPANG / 21-10-1963, dengan Nama AYAH : A JALILdanNama IBU : HALIMAH;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

1. Fotocopy Keterangan Kesalahan Data No.470/02;
2. FotocopySurat Keterangan Domisili No.470/01;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Elemen data Kependudukan Tanggal : 19-12-2022
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111076110630001;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga AIYUB;
6. FotocopyKutipanAkta Nikah denganAlm.SuamiPertama No.56/15/IV/2015;
7. Fotocopy KutipanAkta Nikah denganSuamiKeduaNo. 0064/013/IV/2019;
8. FotocopySetoran BPIH No. 00216102634219065410;
9. FotocopySurat PendaftaranPergi Haji No. 0100134861;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Idris A.Rani, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
  - Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon di KK pemohon;
- Bahwa Terjadi kesalahan data pemohon pada KK, dimana tertera data pemohon yaitu dengan nama kedua orang tua: ayah Nurdin Thaib dan Ibu Nuriah;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon sebenarnya adalah Ayah; A.Jalil dan Ibu Halimah;
- Bahwa identitas pemohon yang benar tersebut adalah sesuai yang ada di KTP dan Buku Nikah Tahun 2015;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan KK pemohon untuk menyesuaikan semua data pemohon dan untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk Pergi Haji, dan Membuat Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

## 2. Saksi Fuadi, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal satu Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon di KK pemohon;
- Bahwa Terjadi kesalahan data pemohon pada KK, dimana tertera data pemohon yaitu dengan nama kedua orang tua: ayah Nurdin Thaib dan Ibu Nuriah;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon sebenarnya adalah Ayah; A.Jalil dan Ibu Halimah;
- Bahwa identitas pemohon yang benar tersebut adalah sesuai yang ada di KTP dan Buku Nikah Tahun 2015;
- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan KK pemohon untuk menyesuaikan semua data pemohon dan untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk Pergi Haji, dan Membuat Akte Kelahiran;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-9;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108021811060298 Tertanggal 02-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir: KEUDE LAPANG / 21-10-1963, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Alamat :Dusun Kuta Reuntang, Gampong Geulumpang Sulu Barat, KecamatanDewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengannamaOrangtua : AYAH : NURDIN THAIB, dan nama IBU : NURIAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111076110630001Tertanggal : 02-07-2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas namaJALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir: KEUDE LAPANG / 21-10-1963, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam,Alamat :Dusun Kuta Reuntang, GampongGeulumpang Sulu Barat, KecamatanDewantara, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa padaSetoran BPIH No. 00216102634219065410, Tertanggal : 26-10-2016, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cab. Takengon, Atas Nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir : KEUDE LAPANG / 21-10-1963;

4. Bahwa Pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. 0100134861, Tertanggal : 26-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah, Atas Nama :JALIKHA A JALIL, Tempat / Tanggal Lahir : KEUDE LAPANG / 21-10-1963, dengan Nama AYAH : A JALIL;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, untuk Pergi Haji, dan Membuat Akte Kelahiran,, Bahwa di KK pemohon terdapat kesalahan Nama Orang Tua dengan AYAH : NURDIN THAIB, dan IBU : NURIAH, diubah menjadi, AYAH : A JALIL, dan IBU : HALIMAH;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Identitas pemohon yang benar adalah nama: Jalikha A Jalil, Tempat / Tanggal Lahir : Keude Lapang / 21-10-1963, dengan Nama Ayah: A Jalil dan Nama Ibu: Halimah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Rabu, tanggal 1 Februari 2023*, oleh Irwandi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Amirul Bahri.

I r w a n d i, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>

Jumlah Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)